



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 989/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN KINERJA AKREDITASI DI PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Dokumen Kinerja Akreditasi Di Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1367/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN KINERJA AKREDITASI DI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Penyusun Dokumen Kinerja Akreditasi Di Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 089 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 7 JUNI 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN KINERJA AKREDITASI DI
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

NO	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2	PenanggungJawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001	PNS
3	Ketua	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP. 19800527 200801 2 015	PNS
4	Wakil Ketua	drg. Portuna Putra Kambaya, Sp.KG NIP.19770506 200903 1 001	PNS
5	Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	drg. Masyhudi, S.Ked., M.Kes., M.Si NIP.19710623 200501 1 002	PNS
6	Kriteria 3 Kemahasiswaan	drg. Nydia Hanan, Sp.KGA NIP. 198802072019032011	PNS
		Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP. 198712252018031001	PNS
7	Kriteria 4 SDM	drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM NIP. 198503292019032008	PNS
		drg.Aqilla Tiara Kartikaningtyas, Sp.KG	Non PNS
8	Kriteria 5 Keuangan dan Sapras	drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP. 19671222 199903 1 005	PNS
		dr.Annisa Muhyi, Sp.A., M.Biomed NIP. 198407142019032012	PNS
9	Kriteria 6 Pendidikan	drg. Imran Irsal, Sp.Pros 19860115 201404 1 001	PNS
		drg. Musnar Munir, Sp.KGA	Non PNS
10	Kriteria 7 Penelitian	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc NIP. 19871106 201504 2 001	PNS
		Ns.Iskandar Muda, S.Kep., M.Kes NIP. 198904142019031018	PNS
11	Kriteria 8 PKM	Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP. 19720408 200212 2 001	PNS
		Dr.drg. Lilies Anggarwati Astuti, Sp.Perio NIP. 199003042019032015	PNS
12	Kriteria 9 Luaran dan Capaian	drg. Listiyawati, MARS	Non PNS
		drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP.19811014 201504 2 001	PNS

13	Tim Data		
	UPPS		
	Kriteria 2	Hendro Fitriyanto, A. Md	Non PNS
	Kriteria 3	Muhammad Fairuzzabadi, SKM	Non PNS
	Kriteria 4	Ayu Wulandari, SE	Non PNS
	Kriteria 5	Ani Untoro, S.Kom	Non PNS
	Kriteria 6	Muhammad Rhomadhon, A.Md	Non PNS
	Kriteria 2	Yunie Safitri, S. Si	Non PNS
	Kriteria 8	Eka Handayani, SE	Non PNS
	Kriteria 9	Firda Septimaulida, S.Kp.G	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024